



Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik
Kabupaten Kepahiang


Panduan
**Standar
Data
Statistik**

vol.1
Tahun 2024



Daftar Isi

PENDAHULUAN	01
<hr/>	
KOMPONEN SDS	01
<hr/>	
TAHAPAN IDENTIFIKASI SDS	02
<hr/>	
KODE SDS	04
<hr/>	
ALUR PENGAJUAN SDS	05
<hr/>	
PELAKU DAN PERAN STANDAR DATA LINTAS INSTANSI	07
<hr/>	
PERBEDAAN STANDAR DATA LINTAS DAN TIDAK LINTAS INSTANSI	08
<hr/>	
FORMULIR PENILAIAN MANDIRI SDS	09
<hr/>	
DAFTAR PUSTAKA	II
<hr/>	





KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Pedoman Standar Data Statistik dapat diselesaikan dengan baik.

Adanya Pedoman ini diharapkan dapat digunakan sebagai panduan bagi Produsen Data dalam membuat standar data statistik sehingga mampu menghindari terjadinya multistandar penyelenggaraan data.

Kami menyadari ada banyak kekurangan dalam penyusunan buku ini, untuk kritik dan saran yang membangun masih kami harapkan untuk penyempurnaan kedepannya.

Sekian semoga pedoman ini dapat bermanfaat, mudah dipahami dan menjadi penunjang untuk membangun sistem data di Kabupaten Kepahiang.

Kepahiang, November 2024

Kepala Dinas
KOMUNIKASI INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN KEPAHIANG



DICKY ISWANDI. ST
NIP. 19800904 200604 1 007





PENDAHULUAN

UU No 16/1997 Tentang Statistik Pasal 17/2 menyebutkan dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional, Badan bekerja sama dengan instansi pemerintah dan masyarakat untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran. Dipertegas dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No.39/2019 Tentang Satu Data Indonesia bahwa standar data adalah standar yang mendasari Data tertentu.

Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu yang terdiri dari lima komponen yaitu **konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan.**

KONSEP

Masing-masing dimensi dapat digambarkan ke dalam satu atau lebih indikator yang terukur; satu atau lebih indikator dapat merefleksikan variabel, satu atau lebih variabel menggambarkan dimensi, serta satu atau lebih dimensi menggambarkan sebuah konsep

Konsep yang telah diidentifikasi kemudian didefinisikan. Definisi : penjelasan data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain

KLASIFIKASI

Penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pembina data statistik atau dibakukan secara luas



UKURAN

Ukuran kaitannya dengan bentuk data saat data disajikan apakah dalam skala interval dan rasio, seperti frekuensi, jumlah, persentase, rata-rata, dsb.

SATUAN

besaran tertentu dalam data sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan seperti meter, gram, liter dll, ataupun satuan tidak baku yang bersifat lokal misalnya jengkal, batas, ulas dll.

TAHAPAN IDENTIFIKASI SDS.

besaran tertentu dalam data sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan seperti meter, gram, liter dll, ataupun satuan tidak baku yang bersifat lokal misalnya jengkal, batas, ulas dll.

1 Identifikasi Indikator/Variabel

2 Penentuan Cakupan Indikator dan/atau Variabel

Cakupan dari satu indikator dan/ atau variabel yang sama dapat digunakan dalam beberapa lingkup statistik yaitu statistik ekonomi, sosial, pertanian, neraca/analisis, sesuai dengan tujuan dari pengumpulannya.

3 Pembakuan variabel menjadi Standar Data



CONTOH:

Tujuan : Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.

Indikator : Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.

Variabel : Jumlah Penduduk, jenis kelamin, kemiskinan, umur.


Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
Penduduk	Penduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan telah menetap/berniat menetap selama minimal 1 tahun	1 = WNI 2 = WNA	Jumlah, persenta se	Orang, persen
Jenis Kelamin	Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu	1 = Laki-laki 2 = Perempuan	Jumlah, persenta se	Orang/ jiwa, persen
Kemiskinan	Ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran	Kedalaman Kemiskinan (P1), Keparahan Kemiskinan (P2)	Indeks	-
Umur	Lama waktu hidup sejak dilahirkan yang dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau umur ulang tahun yang terakhir.	Klasifikasi umur usia sekolah, klasifikasi umur lima tahunan	Rata-rata	Tahun



KODE STANDAR DATA

Setiap Kode Standar Data Statistik terdiri dari 10-11 karakter yang tersusun atas :

- 1-2 digit alfabet yang menunjukkan jenis indikator 5 digit numerik yang menunjukkan nomor urut
- Konsep 2 digit numerik berikutnya yang menunjukkan nomor urut
- Definisi pada konsep yang sama 2 digit numerik terakhir yang menunjukkan nomor urut
- Klasifikasi pada Konsep dan Definisi yang sama.




- Jika **Standar Data digunakan di beberapa Indikator**, maka Kode SDS merujuk Standar Data dengan kode yang lebih dahulu ditetapkan/telah memiliki kode.
- Jika **Suatu Konsep hanya memiliki satu definisi**, maka Nomor Urut Definisinya 00. Jika **suatu Konsep > satu definisi** maka Nomor definisinya diurut dari 01, 02, dst
- Jika suatu **Konsep dengan Definisi tertentu hanya satu klasifikasi** maka Nomor Urut Klasifikasinya 00. Jika **Konsep dengan Definisi tertentu > satu klasifikasi** maka Nomor Klasifikasinya diurut mulai dari 01, 02, dst.
- Untuk **Konsep dengan > satu Ukuran dan Satuan**, penulisan dipisahkan menggunakan tanda baca titik koma (;). Jika **satu Ukuran memiliki > satu Satuan**, maka penulisan Satuan dipisah dengan tanda koma (,).



ALUR PENGGAJUAN SDS

PRODUSEN DATA



1. Identifikasi daftar data yang ingin dihasilkan.
2. Membuat daftar yang berisi data yang ingin dihasilkan
3. Identifikasi indikator/variabel yang digunakan untuk menghasilkan data yang diinginkan



4. Akses Portal SDI untuk mengecek ketersediaan Standar Data Statistik (SDS) di indikator/variabel yang diinginkan.

- **SDS Tersedia** (gunakan SDS yang Ada)
- **SDS Belum Tersedia**
 - Input konsep definisi menurut perspektif produsen data (K/L) teknis yang terkait dan sumber ilmiah lainnya)
 - Ajukan SDS variabel/indikator kepada Walidata Kab/Kota

WALIDATA KAB/KOTA

5. Menerima pengajuan usulan SDS dan review SDS, dan diteruskan ke Walidata Provinsi



WALIDATA PROV

6. usulan SDS dan review terhadap SDS dan diteruskan pengajuan ke Walidata Pusat

WALIDATA PUSAT

7. usulan SDS, review terhadap SDS, dan diteruskan pengajuan ke Pembina Data Pusat

PEMBINA DATA



8. Kelayakan pengajuan :
 - ketersediaan dan kejelasan dari standar data (konsep, definisi, klasifikasi, satuan, ukuran)
 - Perbedaan penamaan konsep namun memiliki makna yang sama dengan konsep yang tersedia
 - Dasar rujukan internasional (jika ada) atau rujukan lainnya (UU/Peraturan Pemerintah) yang berlaku lintas instansi.
 - Penggunaan data yang akan dihasilkan dari SDS yang diajukan



BADAN PUSAT STATISTIHK
FORMULIR PENGAJUAN
USULAN STANDAR DATA STATISTIK

I. Identifikasi Penyelenggara Kegiatan

Nama Instansi Pemerintah :
Alamat Lengkap Instansi :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

II. Penanggung Jawab Pengajuan Standar Data Statistik (*Contact Person*)

Nama Penanggung Jawab :
Jabatan :
Whatsapp :
Email :


III. Deskripsi Singkat kegiatan Statistik Yang Akan Dilakukan

FORMULIR PENGAJUAN PEMUTAKHIRAN STANDAR DATA STATISTIK									
Nama Instansi : Walidata : Produsen Data :									
No.	Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan	Referensi
					Penyajian	Isian			


FORMULIR PENGAJUAN USULAN BARU STANDAR DATA STATISTIK									
Nama Instansi : Walidata : Produsen Data :									
No.	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi		Ukuran	Satuan	Referensi	
				Penyajian	Isian				



PELAKU DAN PERAN STANDAR DATA LINTAS INSTANSI



PENETAPAN STANDAR DATA OLEH PEMBINA DATA



Standar Data Awal

- Mengumpulkan standar data dari indikator strategis pembangunan
- Menetapkan Standar data tersebut sebagai rujukan awal melalui Perban. Update Peraturan BPS : melalui Kepka BPS No.850/2023 tentang SDSN
- Menyerahkan standar data yang telah diditetapkan ke Portal SDI

Standar Data Usulan

- Menerima Usulan Pengajuan Standar Data dari Instansi pusat/Daerah
- menetapkan Standar data Paling mutakhir pada rentang waktu disepakati
- Menyerahkan standar data yang telah diditetapkan ke Portal SDI



PERBEDAAN STANDAR DATA LINTAS DAN TIDAK LINTAS INSTANSI

	SDS Lintas Instansi	SDS Tidak Lintas Instansi
Definisi	Standar Data berlaku lintas kementerian/ lembaga/ dinas/instansi	Standar Data pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan instansi sesuai tupoksi
Penetapan	Pembina Data Statistik	K/L Pusat
Bentuk Penetapan	Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik	Produk Hukum yang ditandatangani Pimpinan Tinggi K/L Pusat
Penggunaan	Semua K/L/D/I Pusat maupun Daerah	K/L Tertentu dan Dinas/instansi binaannya
Contoh Penggunaan	Indikator Sustainable Development Goals (SDGs), Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Sensus Penduduk, Daerah Dalam Angka, Sensus Pertanian	Survei Kepuasan Masyarakat, Survei Kepuasan Layanan




- Standar data yang akan digunakan dapat diakses pada situs web INDAH (Indonesia Data Hub) pada tautan **<https://indah.bps.go.id/>**
- Jika Standar Data yang ingin digunakan belum tersedia pada website INDAH, maka produsen data bisa mengajukan usulan Standar Data baru.



FORMULIR PENILAIAN MANDIRI SDS

No.	Uraian	Ya/Ada	Tidak	Keterangan
1.	Identifikasi Standar Data Statistik			
a.	Apakah standar data statistik sudah merujuk standar data statistik yang ditetapkan oleh pembina data statistik?			
b.	Apakah standar data statistik merujuk standar data statistik tidak lintas instansi?			
c.	Apakah standar data statistik sudah pernah digunakan dalam kegiatan sensus dan/atau survei sebelumnya?			
2.	Penentuan Cakupan Data			
a.	Apakah data statistik berlaku lintas kementerian/lembaga/dinas/instansi?			
b.	Apakah pemanfaatan data statistik hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi sendiri?			
c.	Apakah data statistik dapat dikelompokkan ke dalam minimal satu sektor ekonomi/sosial/pertanian?			
3.	Kelengkapan Komponen Standar Data Statistik			
a.	Konsep			
b.	Definisi			
c.	Klasifikasi			
d.	Ukuran			
e.	Satuan			
f.	Dasar Rujukan			





DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia. 1997. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia. 2019. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
 - Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik
 - Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data di Kabupaten Kepahiang
-

